



**PENETAPAN**

**Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut secara manual / offline telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **permohonan pengesahan nikah (isbat nikah volunter)** yang diajukan oleh:

**MASAD BIN KASAN** bin Kasan, NIK. 3173083112550028, lahir di Jakarta, tanggal 31 Desember 1955 (umur 68 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat tempat kediaman di Jalan Meruya Utara RT. 002, RW. 001, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11620, sebagai **Pemohon I**.

**JUMROH BT. KUMIT** binti Kunit, NIK 3173084112600007, lahir di Jakarta, 1 Desember 1960 (umur 63 tahun), Nomor HP. 08129543738, Email 0263abdulhakim@gmail.com, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat kediaman di Jalan Meruya Utara RT. 002, RW. 001, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11620, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Mei 2024 telah mengajukan **permohonan pengesahan perkawinan / isbat nikah volunter** secara manual, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam register induk perkara permohonan, SIPP (sistem informasi penelusuran perkara), Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB tanggal 06-05-2024, yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 1980 pukul 08.00 WIB**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jalan Meruya Utara RT. 001 RW. 001, Kelurahan Meruya Utara, **Kecamatan Kembangan**, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11620.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **perjaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**, pernikahan dilangsungkan dengan **wali nikah** yaitu **kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Nasir bin H. Kumir**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:

2.1. **Adi bin H. Kumit** (Kakak Pemohon II), dan

2.2. **Untung bin H. Piyo** (Saudara Pemohon I),

dengan mas kawin berupa **perhiasan emas sebesar tiga gram**, dibayar tunai.

Dalam pernikahan tersebut **tidak ada** perjanjian perkawinan.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun **peraturan perundang-undangan** yang berlaku.

4. Bahwa, alasan Para Pemohon tidak langsung mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama ialah dikarenakan pada saat pernikahan dilangsungkan dalam orangtua para Pemohon ingin menikahkan secara syariat Islam, sehingga pihak keluarga sepakat untuk melaksanakan pernikahan secara syariat Islam terlebih dahulu.

5. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Junaidi, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1984;
- 5.2. Deny Saputra, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1986;
- 5.3. Apriyadi, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 14 April 1990;
- 5.4. Hoya Rosiana, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1994.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.551/KUA.09.05.08/PW.01/5/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan tertanggal 03 Mei 2024, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan tercatat secara resmi dan mendapatkan buku nikah untuk keperluan administrasi keperluan lainnya.
8. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat.
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----M  
engabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----M  
enyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Masad Bin Kasan bin Kasan) dengan Pemohon II (Jumroh Bt. Kunita Kunita) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 1980 pukul 08.00 WIB. di Jalan Meruya Utara RT. 001 RW. 001,

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11620.

3.-----M  
emerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.

4.-----M  
enetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara **manual, resmi dan patut**, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir inperson di persidangan, kemudian majelis hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *volunter* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka **perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk tidak dilakukan mediasi** {vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan}.

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas **dibacakan** dengan penjelasan seperlunya secara lisan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap **mempertahankan** permohonannya.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, seumur hidup, NIK. 3173083112550028 atas nama **Masad Bin Kasan** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 11-06-2012 (**P.I & II.1**).

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk**, seumur hidup, NIK. 3173084112600007, atas nama **Jumroh Bt. Kunit** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 11-01-2012. (P.I & II.2).

3. Fotokopi **Kartu Keluarga**, No. 3173083001092755, atas nama Kepala Keluarga Masad Bin Kasan, yang aslinya dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Barat, tanggal 29-06-2022, intinya bahwa status perkawinan Masad Bin Kasan dan Jumroh Bt. Kunit adalah *kawin belum tercatat* (P.I & II.3).

4. Fotokopi **Surat Keterangan**, Nomor B.551/KUA.09.05.08/PW.01/5/2024 atas nama Masad Bin Kasan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala / Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, tanggal 03 Mei 2024, yang intinya menerangkan bahwa pernikahan yang bersangkutan tidak tercatat dalam register nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat (P.I & II.4).

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti **P.I & II.1.** sampai dengan **P.I & II.4.**

## B. Bukti Saksi:

1. **Santung bin Piok**, umur **68 tahun**, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat kediaman di Jalan Penyelesaian Tomang I Nomor 51, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpahnya yang disimpulkan intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai **saudara sepupu** Pemohon I.
- Bahwa pada hari Kamis sekitar di rumah Pemohon II saksi menghadiri pernikahan *sirri* Pemohon I dan Pemohon II di Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tatacara Agama Islam.
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang bertindak sebagai **wali nikahnya** adalah **wali nasab** yaitu kakak kandung Pemohon II yang

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **H. Nasir Amat bin H. Amit**, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan disaksikan oleh **2 (dua) orang saksi** laki-laki dewasa beragama Islam yang masing-masing bernama Adi bin H. Kunit (adik kandung Pemohon II) dan Untung bin H. Piyo (keluarga dari Pemohon I), dengan **maskawin/ mahar** berupa emas berbentuk cincin seberat 3 (tiga) gram, dibayar tunai.

- Bahwa *ijab* dalam akad nikah tersebut dilafalkan langsung oleh kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah, sedangkan *kabul* diucapkan oleh Pemohon I sendiri sebagai calon mempelai laki-laki (calon suami).
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak/bujangan, demikian pula Pemohon II berstatus gadis/perawan (belum pernah menikah atau tidak dalam pinangan laki-laki lain).
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II **tidak ada hubungan pertalian** nasab maupun hubungan persusuan, dan pertalian perkawinan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai secara *sirri* dan tetap dalam kondisi beragama **Islam**.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Junaidi, Deny Saputra, Apriyadi, dan Hoya Rosiana.
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk penerbitan buku nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA Kembangan, Jakarta Barat, serta untuk syarat administrasi lainnya.

2. **H. Nasir Amat bin H. Amit** umur **56 tahun**, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Pemda DKI, alamat tempat kediaman di Karang Mulya Nomor 29, RT. 07, RW. 03, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang diringkas pokok-pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024





- B  
ahwa saksi mengaku sebagai **kakak kandung** Pemohon II, yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada hari Kamis sekitar di rumah Pemohon II saksi menghadiri pernikahan *sirri* Pemohon I dan Pemohon II di Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tatacara Agama Islam.
- B  
ahwa pada waktu akad nikah, yang bertindak sebagai **wali nikahnya** adalah **wali nasab** yaitu **saksi sendiri** karena ayah kandung saksi dan Pemohon II sudah meninggal dunia, dan disaksikan oleh **2 (dua) orang saksi** laki-laki dewasa beragama Islam yang masing-masing bernama Adi bin H. Kunit (adik kandung Pemohon II) dan Untung bin H. Piyo (keluarga dari Pemohon I), dengan **maskawin / mahar** berupa emas berbentuk cincin seberat 3 (tiga) gram, dibayar tunai.
- B  
ahwa ijab dalam akad nikah tersebut dilafalkan langsung oleh kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I sendiri sebagai calon mempelai laki-laki (calon suami).
- B  
ahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak/bujangan, demikian pula Pemohon II berstatus gadis/perawan (belum pernah menikah atau tidak dalam pinangan laki-laki lain).
- B  
ahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II **tidak ada hubungan pertalian** nasab maupun hubungan persusuan, dan pertalian perkawinan yang dapat menghalangi pernikahan.
- B  
ahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai secara *sirri* dan tetap dalam kondisi beragama **Islam**.
- B  
ahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024



Junaidi, Deny Saputra, Apriyadi, dan Hoya Rosiana.

- B  
ahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang mengganggu-gugat atau keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk penerbitan buku nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA Kembangan, Jakarta Barat, serta untuk syarat administrasi lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada **berita acara sidang** dimaksud.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari **relas panggilan sidang** yang telah disampaikan secara manual, resmi dan patut, Para Pemohon **hadir in person** di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian **volunter** (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian (tidak diwajibkan mediasi) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang menentukan bahwa "*Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", maka secara **kompetensi absolut**, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, secara **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi **pokok masalah** dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan isbat nikah / pengeshan perkawinan yang dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan **dalil** dan **alasan** sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah ketentuan rumusan pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa *Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*
2. **Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** Tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat P.I & II.1 sampai dengan P.I & II.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon **secara formil** dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi semua surat-surat bukti tersebut **secara materil** dipertimbangkan berikut ini.

- Bukti **P.I & II.1** (KTP) dan **P.I & II.2** membuktikan tentang **identitas domisili**, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan anak-anak Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat.
- Berdasarkan bukti **P.I & II.3** (KK), membuktikan posita/dalil angka 1 dan angka 2 permohonan Para Pemohon, bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat, dan selama dalam ikatan perkawinan **tidak pernah bercerai** hidup. Dan membuktikan hubungan ayah dengan anak dalam kapasitas sebagai anak sah dari perkawinan yang sah.
- Bukti **P.I & P.II.4** membuktikan posita / dalil angka 7.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon **secara formil** dapat diterima karena telah **disumpah**, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang masing-masing bernama Santung bin Piok dan H. Nasir Amat bin H. Amit ternyata substansi kesaksian didasarkan kepada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung dan para saksi juga mengetahui Para Pemohon adalah suami istri sejak tahun 1980 dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dinilai relevan dan obyektif dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karenanya **secara materil** dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta di persidangan/peristiwa hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama **Islam** yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 1980** pukul **08.00 WIB**, di Jalan Meruya Utara RT.001 RW.001, Kelurahan Meruya Utara, **Kecamatan Kembangan**, Kota Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat menikah **sirri**, Pemohon I berstatus jejaka, demikian pula Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah atau tidak dalam

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinangian laki-laki lain, **wali nikah** Pemohon II adalah wali nasab yaitu kakak kandung Pemohon II bernama **H. Nasir Amat bin H. Amit, maskawin/maharnya** berupa emas berbentuk cincin seberat 3 (tiga) gram, dibayar tunai, dan **saksi nikahnya** adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa, beragama Islam, masing-masing bernama Adi bin H. Kunit dan Untung bin H. Piyo. Dan **tidak ada** dibuat **perjanjian perkawinan**.

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II **tidak pernah bercerai**.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan garis keturunan kekerabatan/nasab dan tidak pula ada hubungan saudara sesusuan, hubungan semenda, dan **tidak terdapat adanya larangan untuk menikah** atau **mahram**, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun pinangan orang lain, dan pada saat menikah, status Pemohon II adalah gadis/belum pernah menikah, dan **tidak dalam kondisi muhrim** (sedang berihrom haji ataupun berihrom umroh).
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (**ba'da dukhuliha**) dan sampai perkara ini diputus telah memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak, semuanya telah dewasa (berusia lebih dari 21 tahun).

Menimbang, bahwa Penetapan/Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk **kepastian hukum** dan **guna** mengurus segala kepentingan yang mensyaratkan adanya Penetapan Pengesahan Nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syari'at Islam serta tidak terdapat halangan ataupun **larangan perkawinan/pernikahan** sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls.** Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 **Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **jo.** Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut telah **dapat diisbatkan**.

Menimbang, bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut*

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum Islam sesuai dengan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam).*

Menimbang bahwa disamping uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para pakar hukum Islam sebagai berikut:  
Dan dalam Kitab l'annah al-Thalibin, juz 3, halaman 308, yang berbunyi:

## ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya.

## يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

Maksudnya: *Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa, dapat diterima secara sah.* (Kitab Fath al-Mu'in, halaman 91 {221/Bab Iqrar}).

## يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات و اللحظات

Maksudnya: *Persaksian mengenai pernikahan itu wajib menyebutkan tanggal, waktu, dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.* (kitab l'annah Ath-Thalibin (إعانة الطالبين), juz 4, halaman 275).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut patut untuk **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) **Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan**, yang menentukan bahwa *pencatatan nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atau Isbat Nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama*, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sebagaimana dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019** Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis **Penerimaan Negara Bukan Pajak** Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua **biaya perkara** ini dibebankan kepada Para Pemohon.

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Masad Bin Kasan bin Kasan) dengan Pemohon II (Jumroh Bt. Kunit binti Kunit) yang dilaksanakan pada hari Kamis, pukul 08.00 WIB, tanggal 10 Januari 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **4 Juni 2024**, bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulqaidah* 1445 Hijriyah, oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag. serta H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam **sidang terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Yasin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

M. Yasin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran / <b>PNBP</b>	Rp 30.000
2.	Pemberkasan / ATK	Rp 100.000
3.	<b>PNBP</b> Panggilan Pertama	Rp 20.000
4.	Panggilan	Rp 300.000
5.	Redaksi / <b>PNBP</b>	Rp 10.000
6.	Meterai	Rp 10.000
Jumlah		Rp 470.000
Terbilang: empat ratus tujuh puluh ribu rupiah.		

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.JB  
Tanggal 4 Juni 2024